



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh</p>	<p>SOP PEMBENTUKAN TIM ZI WBK/WBBM</p>
---	--

<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan : Diimpen sebagai data elektronik dan manual</p>



UNIVERSITAS MULAWARMAN
Fakultas Teknik
Jember, Jember, S.T., M.I.
No. 031-42532199312/001

1. TUJUAN
1.1 SOP ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan pemilihan Tim Kerja Zona Integritas (ZI)

2. RUANG LINGKUP
2.1 Berlaku di seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

3. DEFINISI
3.1 Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3.2 Tim Zona Integritas (ZI) adalah tim yang ditunjuk melalui mekanisme dari serangkaian kegiatan dalam ZI di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman mulai dari sosialisasi, penetapan persyaratan, proses seleksi, pemilihan hingga penetapan dan pengesahan tim Pembangunan Zona Integritas tingkat Universitas.

4. PENGGUNA
4.1 Rektor
4.2 Dekan Fakultas Teknik
4.3 Wakil Dekan II
4.4 Tim Seleksi Zona Integritas
4.5 Kabag TU

5. REFERENSI
5.1 Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
5.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah
5.4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5.5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
5.6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan

5.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

6. PROSEDUR

- 6.1 Dekan dan Wakil Dekan II menyusun rencana kegiatan pemilihan dan persyaratan Tim Pembangunan Zona Integritas
- 6.2 Dekan Menunjuk tim seleksi calon Anggota Zona integritas dari setiap unit di lingkungan fakultas teknik universitas mulawarman
- 6.3 Wakil Dekan II Mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan kualifikasi tim pembangunan Zona Integritas
- 6.4 Tim seleksi ZI Membuat pengumuman melalui surat dan media sosial (website, instagram, facebook, whatsapp fakultas teknik) kepada seluruh staf baik dosen dan tendik di level fakultas dan program studi tentang rencana
- 6.5 Tim ZI Menyampaikan permintaan pemenuhan persyaratan tim Zona Integritas seperti curriculum vitae kepada seluruh dosen dan tendik untuk dijadikan bahan seleksi pemilihan tim Zona Integritas
- 6.6 Tim ZI Melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi sesuai dengan persyaratan terhadap dosen dan tendik yang diusulkan oleh fakultas dan program studi sebagai calon tim Zona Integritas
- 6.7 Tim ZI Melaporkan hasil penilaian administrasi dan pemilihan tim Zona Integritas kepada dekan
- 6.8 Dekan melalui Kabag TU membuat surat permohonan persetujuan rektor (SK Rektor) tentang penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
- 6.9 Rektor menetapkan dan melakukan pengesahan tim Zona Integritas di lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman melalui SK Rektor

7. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Dekan	Wakil Dekan II	Tim Seleksi Calon Anggota ZI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun rencana kegiatan pemilihan dan persyaratan Tim Pembangunan Zona Integritas						3 hari	Rencana kegiatan, persyaratan tim ZI.	
2	Menunjuk tim seleksi calon Anggota Zona integritas dari setiap unit di lingkungan fakultas teknik universitas mulawarman						1 hari	Daftar nama tim seleksi Tim ZI	
3	Mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan kualifikasi tim pembangunan Zona Integritas						7 hari	Daftar nama serta jumlah dan kualifikasi tim ZI	
4	Tim seleksi ZI Membuat pengumuman melalui surat dan media sosial (website, instagram, facebook, whatsapp fakultas teknik) kepada seluruh staf baik dosen dan tendik di level fakultas dan program studi tentang rencana kegiatan ZI (termasuk pemilihan dan persyaratan Tim Zona Integritas)					Undangan	3 hari	Pengumuman melalui surat, website, media sosial	
5	Tim ZI Menyampaikan permintaan pemenuhan persyaratan tim Zona Integritas seperti curriculum vitae kepada seluruh dosen dan tendik untuk dijadikan bahan penilaian						7 hari	curriculum vitae dosen dan tendik	

6	Tim ZI Melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi sesuai dengan persyaratan terhadap dosen dan tendik yang diusulkan oleh fakultas dan program studi sebagai							3 hari	dokumentasi, berita acara, notulen hasil rapat	
7	Tim ZI Melaporkan hasil penilaian administrasi dan pemilihan tim Zona Integritas kepada dekan							3 hari	rekap hasil penilaian calon anggota tim ZI	
8	Dekan melalui Kabag TU membuat surat permohonan persetujuan rektor (SK Rektor) tentang penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas							3 hari	Surat permohonan Dekan ke Rektor	
9	Rektor menetapkan dan melakukan pengesahan tim Zona Integritas di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman melalui SK Rektor							7 hari	SK Rektor	